

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki 4 (empat) fungsi untuk mendukung tujuan pajak demi terciptanya kemakmuran rakyat, antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pendapatan negara sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak yang berfungsi untuk melaksanakan pembangunan dan infrastruktur, membayar utang negara, serta pengeluaran negara lainnya yang ditujukan untuk pengeluaran pusat maupun pengeluaran daerah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu khususnya di bidang ekonomi. Penerapan fungsi pajak ini salah satunya dapat dilihat melalui pengenaan tarif PPh Final yang semula 1% menjadi 0,5% untuk meringankan beban pajak para pelaku UMKM.

3. Fungsi Stabilitas

Melalui pajak, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur stabilitas ekonomi negara sehingga dapat mengatasi inflasi, seperti mengatur jumlah uang beredar di masyarakat.

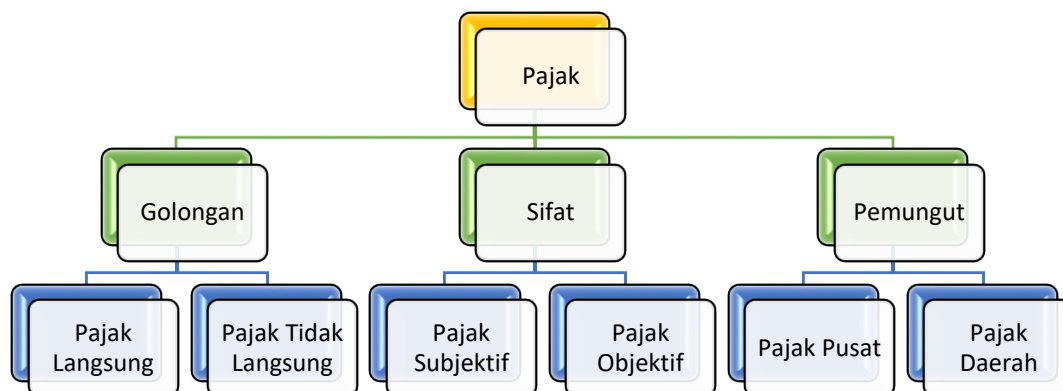
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan negara dan menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Terdapat tiga pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019), yaitu pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan golongan yang dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II. 1 Pembagian dan Pembedaan Pajak



Sumber: Modul Perpajakan Edisi Terbaru (Mardiasmo, 2019)

(1) Pengelompokan pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia terdiri atas pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Wewenang pemungutan Pajak Pusat dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Pajak. Pungutan atas pajak pusat menjadi bagian dari penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pusat terdiri dari lima jenis pajak, antara lain:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan atas penghasilan yang bersifat final.

Salah satu objek PPh Final (PPh Pasal 4 ayat (2)) adalah penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran broto tertentu. Pajak ini dikenal dengan sebutan PPh Final UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan penghasilan dari usaha yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. PPh Final UMKM ini yang akan dijelaskan pada karya tulis tugas akhir.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) apabila yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada 1 April 2022, tarif PPN menjadi 11% sesuai dengan Pasal 7 ayat (1a) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPnBM dikenakan hanya satu kali oleh pengusaha yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah atau saat impor BKP yang tergolong mewah dengan tarif minimal 10% dan maksimal 200%. Tarif sebesar 0% khusus untuk ekspor BKP yang tergolong mewah.

4) Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang dimaksud dengan Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen sesuai dengan Pasal 4 UU Bea

Meterai dan sejak 1 Januari 2021, Pemerintah memberlakukan tarif tetap Bea Meterai sebesar Rp10.000,00.

5) PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak objektif yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. PBB terbagi menjadi dua yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan PBB P5L (perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wewenang pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pajak daerah yang dipungut akan disalurkan ke masyarakat melalui pengeluaran daerah.

(2) Pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pengenaan pajak yang diawali dengan memperhatikan keadaan subyek pajak lalu melihat keadaan objeknya. Pajak subjektif memiliki besar objek pajak yang sama (dalam hal ini penghasilan), tetapi keadaan subjek pajak berbeda (menikah dan tidak menikah), terdapat perbedaan perlakuan pajak.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pengenaan pajak yang timbul akibat dari adanya objek pajak dan tidak memperhatikan keadaan subjek pajaknya. Misalnya, Pajak

Pertambahan Nilai tidak mempertimbangkan keadaan/kemampuan penanggung pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya menilai keadaan objek pajak.

(3) Pengelompokan pajak berdasarkan golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain serta dikenakan secara teratur. Salah satu bentuk penerapan pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung memiliki dua karakteristik, yaitu penanggung jawab atas beban pajak berbeda dengan yang melakukan penyetoran pajak dan pembayaran pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atas peristiwa tertentu. Salah satu contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak membantu untuk mengelola pajak yang dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan sehingga dapat disetorkan ke Kas Negara. Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, antara lain:

(1) *Self Assessment System*

Melalui *self assessment system*, Wajib Pajak berperan aktif untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara mandiri. Di lain sisi, petugas pajak (*fiskus*) hanya sebagai pengawas dari

rangkaian kegiatan perpajakan yang dilakukan para Wajib Pajak. Penerapan sistem ini berlaku untuk pajak pusat, PPN dan PPh.

(2) Official Assessment System

Melalui *official assessment system*, Wajib Pajak tergolong pasif karena sepenuhnya untuk menghitung dan memungut pajak ditetapkan oleh petugas pajak. Setelah petugas pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Wajib Pajak dipersilahkan untuk membayar pajak yang terutang. Penerapan sistem ini berlaku atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya.

(3) Withholding System

Berdasarkan *withholding system*, besaran pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak ataupun petugas pajak. Melalui sistem pemungutan pajak ini, bukti potong/bukti pungut merupakan bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak terutang. Contoh penerapan *withholding system* adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2.2 Ketentuan Perpajakan atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif oleh orang perorangan atau badan usaha bertujuan untuk membangun perekonomian nasional dengan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berikut kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tercantum dalam Undang-Undang UMKM.

Gambar II. 2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kategori Usaha	Keterangan
Usaha Mikro	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Usaha Kecil	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Usaha Menengah	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sumber: Diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

2.2.2 Ketentuan Perpajakan atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) menurut Pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan

bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak. Ketentuan tentang Wajib Pajak OPPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak OPPT, yaitu sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha menjadi kredit pajak untuk Tahun Pajak yang bersangkutan atas pajak yang terutang.

Wajib Pajak OPPT dengan omzet sampai dengan Rp4.800.000.000,00 setahun, dapat memilih ingin menggunakan skema khusus pajak final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. OPPT UMKM yang memilih skema pajak final maka berlaku pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75%. Bagi Wajib Pajak OPPT dengan omzet di atas Rp4.800.000.000,00 setahun, wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Ketentuan Perpajakan atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tidak termasuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final, antara lain:

- 1) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sehingga untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- 2) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian

husus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

- 3) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- 4) Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Penghasilan dengan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang, tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak merupakan besaran peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Final. Tahun Pajak dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun kelender.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terdapat perbedaan perlakuan atas besaran peredaran bruto berdasarkan status kewajiban perpajakan suami istri. Suami istri yang menghendaki penghasilan secara tertulis dan perjanjian pemisahan harta, dikenal dengan status PH atau penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena istri menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dikenal dengan status MT. Peredaran bruto status PH dan MT dihitung berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ditetapkan sebesar 0,5% mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, kecuali atas:

- 1) penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas;
- 2) penghasilan yang diterima di luar negeri atau telah dibayar di luar negeri;
- 3) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- 4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pada periode awal tahun 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, Wajib Pajak masih dikenakan tarif sebesar 1%, sedangkan untuk periode 1 Juli 2018 sampai dengan akhir Tahun 2018 telah mengenakan tarif sebesar 0,5%. Penghitungan pajak yang terutang, yaitu dengan mengalikan tarif final dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, akan tetapi bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Juli 2018 atau telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka dihitung sejak Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Apabila Wajib Pajak memiliki peredaran bruto pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00, atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif pajak final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan dan pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pelunasan Pajak Penghasilan terutang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. disetor sendiri setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk setiap tempat kegiatan usaha oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
- b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Wajib Pajak bersangkutan harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

2.3 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak, penghitungan objek pajak atau bukan objek pajak, harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Surat pemberitahuan berisi setiap penghitungan secara lengkap, jelas, dan benar atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak bersangkutan. Surat pemberitahuan (SPT) terbagi menjadi dua, yaitu SPT Masa yang digunakan untuk suatu Masa Pajak dan SPT Tahunan yang digunakan untuk suatu Tahun Pajak.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP/KP2KP untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak dapat menghitung omzet bulanan, menghitung pajak penghasilan, membuat kode billing (tagihan pajak) dan membayar PPh sesuai kode billing tersebut setiap bulan. Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak UMKM.

Pembayaran pajak dalam jumlah yang tepat dan waktu yang sesuai dengan ketentuan perpajakan merupakan kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam

bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah, diberi tanda tangan dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Apabila Surat Pemberitahuan belum disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan maka dapat diterbitkan Surat Teguran.

Gambar II. 3 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Jenis Surat Pemberitahuan	Batas Waktu Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa	paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi	paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan	paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sumber: Diolah penulis dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018